



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelundupan Pajak (*tax evasion*) merupakan manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dan merupakan perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh Wajib pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, misalnya dalam bentuk tidak memberitahukan kepada fiskus keadaan yang sebenarnya. (Zain, 2005:44-45)

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*. Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah.

Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan kecekasi. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Membayar pajak bukan merupakan tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak seorangpun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri Wajib Pajak sesuai dengan asumsi Leon Yudkin yang mengatakan bahwa Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. (Zain, 2005: 43)

Menurut Fajar Budiman dan Nia Anggrie Pratiwi dalam Buku 79 Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya, sudah hukum alam bahwa di mana pun pada dasarnya Wajib Pajak ingin membayar pajak serendah-rendahnya bahkan jika bisa akan menghindarinya. Dasar pemikirannya adalah penghasilan yang mereka dapatkan dengan usaha maksimal mengapa harus disumbangkan kepada negara yang belum tentu negara akan memberikannya kepada masyarakat. Di Indonesia masih sering terjadi penyalahgunaan uang negara yang diantaranya dikumpulkan melalui pajak oleh oknum aparat pemerintahan. Namun kenyataannya Wajib Pajak harus tetap membayar pajak.

Hal ini sangat lumrah karena pajak dianggap sebagai biaya sehingga untuk meminimalisir biaya tersebut perlu dilakukan berbagai upaya atau strategi tertentu. Banyak cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara ilegal, contohnya dengan tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya atau merekayasa biaya yang dibebankan. Sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibayar dan akhirnya Wajib Pajak akan memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Ⓢ Budiman dan Pratiwi, 2010; 149)

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany mengatakan, masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayarkan pajaknya sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain ([www.kompas.com](http://www.kompas.com) 23 September 2013). Sementara itu, Fuad Rahmany juga menyebutkan bahwa dari 28 juta pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hanya 10 juta orang yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dan saat ini orang pribadi yang sudah membayar pajak hanya sebanyak 23 juta orang dari potensi 60 juta orang, sedangkan catatan pada tahun lalu, basis penduduk Indonesia yang sudah bekerja mencapai 115 juta orang dengan jumlah orang yang mampu bayar pajak sesuai Undang-Undang sebanyak 30 juta. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha ada sebanyak 20 juta lebih di Indonesia. Sebanyak 5 juta badan usaha seharusnya sudah membayar pajak, namun realisasi pembayaran maupun pelaporan pajak baru 550 ribu badan usaha ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) 14 Oktober 2014).

Menurut Sultoni seorang Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Alasan Wajib Pajak enggan membayar pajaknya menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany dilatarbelakangi oleh adanya kasus korupsi pajak yang salah satunya dilakukan oleh Gayus Tambunan seorang pegawai pajak golongan III A yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2009, Jhonny Basuki dan Dhana Widyatmika di tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Oleh karena itu, timbul keraguan atau adanya kekhawatiran dari Wajib

Pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak sampai pada pihak yang tepat ataupun tidak dipergunakan untuk hal yang semestinya ([www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com) 23 September 2013)

Sedangkan menurut Herry Susanto, masih kurangnya kesadaran masyarakat masih belum mencapai tingkat yang diharapkan dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lars P.Feld dan Bruno S.Frey (2007) dalam ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) yang mengatakan bahwa masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah.

Sedangkan menurut Annisa Apriliani, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah mengenai penggunaan pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Masyarakat berhak mengetahui penggunaan pajak yang telah dibayarkan kepada negara, karena saat ini masyarakat mempunyai *mindset* bahwa pajak yang sudah dibayarkan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya, sehingga timbul anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak. ([www.ekonomikompassiana.com](http://www.ekonomikompassiana.com) 14 Januari 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemudian ketidaktahuan sistem pembayaran karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), sehingga timbul kesulitan pada sebagian Wajib Pajak untuk menghitung dan memastikan besaran penghasilannya yang nantinya mempengaruhi nilai pajak yang harus dibayar.

Serta ketidaktahuan arti dan manfaat dari pajak yang diwajibkan untuk dibayar oleh Wajib Pajak terhadap negara. Karena masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Anshari Ritonga, permasalahan perpajakan sampai saat ini masih sama yaitu banyak masyarakat yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak, seperti pelayanan kantor pajak yang dianggap mengecewakan sehingga terdapat ketidakpuasan dalam masyarakat dan banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam Undang-Undang. ([www.okezone.com](http://www.okezone.com))

Kemudian selain peraturan yang tidak berpihak pada masyarakat, dikatakan oleh Anshari bahwa sistem *self assesment* yang merupakan sistem pemungutan pajak sejak era reformasi, yang berprinsip bahwa wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya, dianggap masih jauh dari harapan, sehingga keluhan masyarakat tersebut di wujudkan dengan penolakan pemenuhan kewajiban masyarakat atas pajak dengan menempuh berbagai upaya. ([www.okezone.com](http://www.okezone.com) 6 Oktober 2010)

Suksesnya pencapaian target pajak perlu didukung dengan salah satunya tingkat kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepuasan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



kepatuhan Wajib pajak dapat dilakukan dengan mengedepankan upaya pelayanan, penyuluhan dan kehumasan dibandingkan tindakan pengawasan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, menunjukkan bahwa Wajib Pajak membutuhkan penyuluhan secara langsung, oleh sebab itu perlu disusun strategi penyuluhan berupa kelas pajak bagi calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak terdaftar. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak telah dilakukan, Suminarsasi (2012) melalui penelitiannya Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi secara bersama-sama mempengaruhi penggelapan pajak.

Menurut Rahman (2013) melalui penelitiannya Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan secara bersama-sama mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Ningsih (2015) melalui penelitiannya mengenai Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan penelitian ini membuktikan bahwa sebagian orang membenarkan adanya penggelapan pajak atau menganggap penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

**C** Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas dan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki peneliti serta agar penelitian yang dilakukan lebih spesifik, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keadilan pajak berpengaruh pada sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di wilayah Bekasi Barat mengenai penggelapan pajak?
2. Bagaimana kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh pada sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di wilayah Bekasi Barat mengenai penggelapan pajak?
3. Bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh pada sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di wilayah Bekasi Barat mengenai penggelapan pajak?
4. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pajak berpengaruh pada sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di wilayah Bekasi Barat mengenai penggelapan pajak?
5. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh pada sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di wilayah Bekasi Barat mengenai penggelapan pajak?

## C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalahnya mengenai:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah keadilan pajak berpengaruh pada sikap Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh pada sikap Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh pada sikap Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah keadilan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak dan persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di wilayah Bekasi Barat mengenai penggelapan pajak?

#### **D. Batasan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan penelitian terhadap keadilan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak dan persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan dalam mempengaruhi sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di Kota Harapan Indah Bekasi Barat.
2. Objek penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di Kota Harapan Indah Bekasi Barat.
3. Penelitian dilakukan pada Juli – Agustus 2015.
4. Berdasarkan unit analisis, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Sikap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari Wajib Pajak Orang Pribadi

#### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usahawan melalui alat analisis berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap faktor yang dianalisis.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang telah disajikan diatas, masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jumlah yang sebenarnya dan sebagian orang membenarkan adanya penggelapan pajak atau menganggap penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Maka dari itu, di dalam penelitian ini, penulis ingin secara lebih dalam meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah keadilan pajak berpengaruh pada sikap Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis apakah kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh pada sikap Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis apakah persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh pada sikap Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak dan persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bersama-sama terhadap sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di Kota Harapan Indah Bekasi Barat mengenai penggelapan pajak.



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak serta persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan terhadap sikap Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan mengenai penggelapan pajak.

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau sumber referensi bagi mereka yang memerlukannya.

#### 3. Bagi Penulis

Merupakan tambahan pengetahuan mengenai Sikap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak, serta merupakan syarat untuk menempuh Sarjana pada Universitas Kwik Kian Gie *School of Business*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.